

Bone, 14 Januari 2019

Nomor : 07 /K.Bawaslu/SN-03/PM.04/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pengawasan Tahapan Pemilu**
Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bone
Di,-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Sehubungan dengan berjalannya tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, maka dihimbau kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPKD) Se-Kabupaten Bone untuk aktif melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu terkhusus pelanggaran politik uang dan pelanggaran netralitas ASN, untuk itu :

1. Dihimbau Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPKD) Se-Kabupaten Bone untuk aktif turun langsung kemasyarakat dan peserta pemilu guna melakukan pencegahan pelanggaran sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dihimbau kepada Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPKD) Se-Kabupaten Bone agar supaya aktif melakukan pengawasan melekat.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**



Tembusan, Kepada Yth,
- Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar;